



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah merupakan salah satu urusan dalam skala Daerah yang memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan stabilitas sosial guna menunjang efektifitas pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat di Daerah yang tertib dan tentram dibutuhkan norma/aturan hukum guna menumbuhkan sikap disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang dan/atau masyarakat, berbudi pekerti, taat hukum, taat pada kaedah-kaedah sosial, kesusilaan, dan keagamaan sehingga tercipta masyarakat yang berbudaya santun, melalui penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara holistik, komprehensif, partisipatif, bersinergi, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan (Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 17);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
5. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
9. Jalan adalah segala prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Daerah yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah Daerah.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik

Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.

14. Saluran air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
15. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
16. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi
17. Tuna susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual.
18. Mucikari adalah seseorang yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.
19. Perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
20. Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul.
21. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
22. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas

sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

23. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
24. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka /ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
25. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
26. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
27. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat atas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. memberikan pelayanan publik yang optimal dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang selaras dengan norma peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, kaedah sosial, norma kesusilaan, dan keagamaan;
- c. memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi pemerintah daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai prasyarat penopang stabilitas dan pembangunan;
- d. menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyarakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan daerah di berbagai sektor.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah:

- a. terciptanya kondisi aman, tertib, damai, dan tenteram di daerah sehingga keharmonisan, keselarasan dan kerukunan

- menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif;
- b. terwujudnya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan yang berbasis pada penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - c. mendorong terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparaturnya pemerintah daerah maupun masyarakat dalam menghadapi ancaman, gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Peran Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. membentuk kawasan percontohan terhadap kondisi lingkungan sosial dan lingkungan hidup dan/atau kawasan bersih perkotaan sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat;
- d. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- e. mengembangkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparaturn penegak hukum.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, nyaman dan lingkungan hidup serta lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai;
- b. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- d. mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap perusahaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tidak optimal.

Pasal 6

Setiap anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat;

- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban dan ketenteraman lingkungan melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan;

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, dan telaga;
- d. tertib usaha tertentu;
- e. tertib PKL;
- f. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- g. tertib sosial; dan
- h. tertib tempat hiburan dan keramaian.

Bagian Kesatu Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, dan menjaga/memelihara kualitas jalan.
- (2) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan penempatan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (3) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur becak, jalur andong/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam rangka tertib jalan dan angkutan jalan, setiap orang wajib:

- a. menggunakan sarana marka penyeberangan (*zebra cross*) atau jembatan penyeberangan.
- b. menunggu, naik atau turun dari kendaraan angkutan umum di tempat yang telah ditetapkan.
- c. berjalan pada jalur atau ruas jalan yang telah ditetapkan; dan/atau
- d. berhenti pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Pada setiap jalan umum, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai angkutan umum;
 - b. mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan;
 - c. menyebarkan dan memasang reklame dan/atau iklan melintang di jalan;
 - d. membangun portal permanen atau alat pembatas kecepatan kendaraan (gundukan);
 - e. membuang sampah dan/atau menumpuk barang bekas;
 - f. mengalihkan fungsi jalan, jembatan, dan trotoar;
 - g. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan/atau mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - h. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak; dan/atau
 - i. mengangkut hasil pertambangan ilegal.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, f, g, dan h dikecualikan apabila telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 11

- (1) Pada setiap jalur hijau, taman dan tempat umum setiap orang dilarang untuk:
- a. menebang, memotong, mencabut, merusak dan/atau mematikan tanaman;
 - b. mengubah dan/atau mengalihkan fungsinya ;
 - c. membuang, menumpuk, membongkar kotoran dan/atau sampah serta menyimpan bahan bangunan atau benda-benda lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan:
 - d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan barang / benda tertentu;
 - e. melepaskan atau menggembalakan ternak;
 - f. menggunakan sebagai tempat berjualan dan menyimpan barang-barang dalam bentuk apapun;
 - g. menggunakan sebagai tempat mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
 - h. menggunakan sebagai tempat tinggal;
 - i. melukis atau mencoret-coret pohon atau bangunan atau merusak fasilitas umum; dan/atau
 - j. melakukan perbuatan asusila dan/atau pornoaksi/pornografi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan apabila telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam rangka tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, setiap pemanfaatan taman untuk kepentingan umum atau pribadi harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Saluran Air, Kolam dan Telaga

Pasal 12

- (1) Pada setiap aliran sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan/atau telaga, setiap orang atau badan dilarang:
- a. menggunakannya sebagai tempat tinggal;
 - b. menggunakannya sebagai tempat berjualan;
 - c. membuang atau menumpuk dan membongkar sampah;
 - d. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - e. mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Bupati;
 - f. memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin Bupati;
 - g. mengambil pasir dan/atau benda lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - h. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - i. membangun jembatan tanpa izin dari Bupati; dan/atau
 - j. mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - c. membuat bengkel, gubuk, warung, kios, dan/atau pedagang kaki lima (PKL) di tepi atau badan jalan; dan/atau
 - d. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara atau calo karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Tertib PKL

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa izin dari Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan atau lebih;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;

- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha;
- i. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar, bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan; dan/atau
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.

Bagian Keenam
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 15

(1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan pada daerah garis sempadan jalan, sempadan sungai dan/atau sempadan danau kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan bangunan atau sejenisnya di atas tanah milik pemerintah daerah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik pemerintah daerah kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Setiap orang atau badan pemilik/penghuni bangunan/rumah wajib:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;

- b. memelihara dan merawat pagar pekarangan/ pagar rumah yang berbatasan dengan jalan;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
- d. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan, trotoar, atau saluran air karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan, toko, atau rumah.

Bagian Ketujuh

Tertib Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. tuna sosial yang berkeliaran, tidur dan/atau membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*);
- c. orang, badan atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. orang atau badan yang meminta bantuan/sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, atau tempat umum lainnya;
- e. orang yang berpenyakit menular dan/atau penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan, jalur hijau, taman, obyek pariwisata dan/atau tempat umum lainnya yang

- dapat meresahkan masyarakat, mengganggu pandangan umum, ketertiban dan/atau keamanan umum;
- f. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau tempat-tempat umum lainnya; dan
 - g. tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 18

Dalam rangka pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, Pemerintah Daerah melakukan penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; dan/atau
- b. tempat-tempat hiburan, kawasan pariwisata, hotel-hotel dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila;

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menjadi pengemis, pedagang asongan, pengamen, peminta sumbangan dan pengelap mobil di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, peminta sumbangan dan pengelap mobil di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum;
- c. memberikan uang dan/atau barang atau benda dalam bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum;
- d. menelantarkan/membiarkan anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa yang dapat mengganggu keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu pandangan umum, ketertiban atau ketentraman masyarakat;

- e. berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum yang patut diduga kemudian berbuat asusila;
- f. menggunakan, menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila; dan/atau
- g. menjadi mucikari atau memberi kesempatan untuk berbuat asusila.

Paragraf 2

Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Penderita Gangguan Jiwa

Pasal 20

Upaya Penanggulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan penderita gangguan jiwa meliputi:

- a. razia;
- b. penampungan sementara untuk diseleksi;
- c. pemulangan ke daerah asal.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan razia kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan penderita gangguan jiwa sewaktu-waktu yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan dinas yang terkait dengan penanganan masalah sosial.

Pasal 22

- (1) Anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan penderita gangguan jiwa yang terkena razia ditampung dalam penampungan dan dibina sementara untuk diseleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menetapkan kualifikasi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan penderita gangguan jiwa dari Daerah dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri atas :
- a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam panti sosial untuk dilakukan pembinaan;
 - c. dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya;
 - d. diserahkan ke aparat hukum;
 - e. diberikan pelayanan kesehatan.
- (3) Anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan/atau penderita gangguan jiwa dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya apabila teridentifikasi berasal dari luar wilayah Daerah.
- (4) Anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan/atau penderita gangguan jiwa yang tidak teridentifikasi asalnya dilakukan tindakan:
- a. diberikan pelayanan kesehatan bagi yang sakit; dan
 - b. bagi yang meninggal, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mengoordinasikan penanganannya dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepolisian.
- (5) Dalam hal diketemukan anak jalanan, gelandangan dan/atau pengemis yang terindikasi sindikat tindak pidana perdagangan orang maka aparat Pemerintah Daerah yang berwenang berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Upaya penertiban yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencegah berkembangnya perbuatan asusila meliputi:

- a. pendataan tuna susila;
- b. rehabilitasi tuna susila; dan
- c. pemulangan tuna susila;

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. identitas tuna susila;
 - b. jumlah tuna susila;
 - c. daerah sebaran tuna susila; dan
 - d. daerah asal tuna susila.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk rehabilitasi dan pemulangan tuna susila.

Pasal 25

Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi kepada tuna susila dan mucikari sebagai bentuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan melalui cara:

- a. menyediakan tempat rehabilitasi sebagai pusat rehabilitasi sosial atau mengirim ke pusat rehabilitasi sosial;
- b. menyelenggarakan penyuluhan secara langsung yang dilakukan kepada tuna susila, mucikari, pemilik tempat-tempat hiburan dan masyarakat sekitar tempat berkembangnya tindakan asusila;
- c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna susila; dan/atau
- d. memberikan kesempatan kerja;

Pasal 26

Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna susila ke daerah asal dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan dinas terkait daerah asal tuna susila berdasarkan identitas;
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat.

Bagian Kedelapan

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan hiburan/tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati; atau

- b. menyelenggarakan hiburan / tempat usaha hiburan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan oleh Bupati.

Pasal 28

Setiap penyelenggaraan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan kepada pemerintah daerah atau aparat penegak hukum.
- (4) Masyarakat berhak mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Masyarakat wajib mencegah dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

- (2) Tatacara pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang telah mempunyai izin yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*), meliputi:
 1. penutupan sementara;
 2. penyegelan; atau
 3. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan dan Ketertiban Kota Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1994 Seri C Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 14 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan dan Ketertiban Kota Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1996 Seri C Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 5 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat 1
NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan desentralisasi yang melahirkan gagasan otonomi daerah adalah dalam rangka untuk mewujudkan partisipasi publik, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai daya dukung dalam penyelenggaraan pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah berjalan sangat pesat di tengah tuntutan demokrasi partisipatif yang menghendaki pelibatan secara aktif dari warga negara dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor. Masa transisi dari pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralisasi menghendaki setiap daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Hakikat otonomi daerah adalah kemampuan menyediakan ruang publik yang lebar bagi munculnya partisipasi masyarakat didalamnya, tidak hanya secara pasif di mana partisipasi tersebut ditentukan oleh struktur kekuasaan diatasnya (dan itu bukanlah partisipasi, tetapi Mobilisasi), juga secara aktif di mana masyarakat memahami sepenuhnya atas kebutuhan-kebutuhannya, kemudian memilih, merumuskan dan mengupayakan agar dapat tercapai.

Dalam konteks tersebut banyak kemajuan-kemajuan pembangunan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, lingkungan hidup dan infrastruktur yang berjalan secara sinergis dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun relasi kontekstual dengan semata dan visi-misi kepemimpinan kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Namun demikian di tengah tuntutan warga negara dalam kerangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance* nampaknya kemajuan pembangunan juga diiringan dengan berbagai celah kelemahan baik dari sisi kewenangan, administrasi, maupun model perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Magetan yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Magetan. Dalam konteks tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Kebersihan Dan Ketertiban Kota secara teknis maupun materinya adalah untuk mengatur masalah kebersihan dan ketertiban umum tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan yang ada di masyarakat saat ini. Perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Magetan yang sudah mulai berkembang, dibutuhkan sebuah peraturan daerah yang mampu menjamin ketertiban bagi masyarakat Magetan. Peraturan Daerah ini disamping memuat tentang larangan dan kewajiban dari setiap penduduk di Kabupaten Magetan juga mempunyai tujuan mendidik setiap warga masyarakat untuk hidup tertib dan mencintai lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud menggunakan rumah untuk berbuat susila adalah menggunakan rumah baik milik sendiri atau milik orang lain untuk

berbuat mesum atau hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Pengiriman ke pusat rehabilitasi sosial dilakukan apabila Daerah belum tersedia tempat rehabilitasi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 39